



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 125 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN LOMBA KELURAHAN TINGKAT

KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya dalam memberdayakan masyarakat melalui penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi, partisipasi masyarakat dan swadaya gotong royong dalam pembangunan kelurahan di kota pagar alam, diperlukan penilaian dalam bentuk Perlombaan Kelurahan Terbaik Tingkat Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa agar penilaian Perlombaan Kelurahan Terbaik Tingkat Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan tertib dan lancar, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Lomba Kelurahan Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
8. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran dan Belanja

Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Lomba Kelurahan Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2021 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan seleksi, penilaian/penjurian dan penentuan pemenang dalam Lomba Kelurahan Terbaik Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2021 dengan indikator yang telah ditentukan;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi serta mengendalikan pelaksanaan Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Pagar Alam;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Pagar Alam.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 29 APRIL 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 125 Tahun 2021

Tentang : Tim Pelaksana Kegiatan
Lomba Kelurahan Tingkat
Kota Pagar Alam Tahun 2021

Tanggal : 29 APRIL 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN LOMBA KELURAHAN TINGKAT
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
- Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat
- Ketua : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kota Pagar Alam
- Sekretaris : Kepala Subbagian Otonomi dan Kerjasama
Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kota Pagar Alam
- Anggota :
1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
 2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kota Pagar Alam
 3. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah
Kota Pagar Alam
 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Pagar Alam
 5. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
 6. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan
Kota Pagar Alam
 7. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas
Kesehatan Kota Pagar Alam
 8. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam
 9. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah
B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas

Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam

10. Kepala Seksi Sayuran dan Biofarmaka Dinas
Pertanian Kota Pagar Alam
11. Pengelola Penyelenggara Otonomi Daerah
Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kota Pagar Alam
12. Pengadministrasi Otonomi Daerah Bagian
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar
Alam
13. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga Kota Pagar Alam

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI
